



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 71

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program perlindungan sosial serta upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan perlu dilaksanakan percepatan graduasi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan secara sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan program keluarga harapan, memastikan penerima bantuan sosial program keluarga harapan tepat sasaran, meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial, dan mewujudkan rasa keadilan sosial diperlukan upaya percepatan graduasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan graduasi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan diperlukan pengaturan mengenai percepatan graduasi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
6. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
7. Graduasi adalah berakhirnya kepesertaan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH baik secara alami maupun hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
8. Pendamping Sosial adalah sumber daya manusia yang ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai pelaksana pendampingan PKH di tingkat kecamatan.
9. Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial yang selanjutnya disebut SITPAS adalah aplikasi layanan sosial Daerah untuk mempermudah verifikasi dan validasi terhadap sasaran jaminan perlindungan sosial dan/atau masyarakat pra sejahtera agar mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan pemenuhan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Daerah
10. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
11. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.

12. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II

GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat PKH sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan dan/atau berdasarkan pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan Graduasi.
- (2) Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Graduasi alamiah; dan
 - b. Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (3) Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
- (4) Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

Bagian Kedua

Tahapan Percepatan

Paragraf 1

Pemutakhiran Sosial Ekonomi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Transformasi Kepesertaan untuk mempercepat Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 4

- (1) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui SITPAS.
- (2) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus Graduasi.
- (3) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga lain.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Pendamping Sosial dan pengelola data dan informasi kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemutakhiran sosial ekonomi dalam percepatan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH terdiri atas:
 - a. pemutakhiran reguler; dan
 - b. pemutakhiran berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemutakhiran reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemutakhiran sosial ekonomi yang dilakukan pada saat terjadi perubahan status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Pemutakhiran reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh komposisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang menjadi dasar penghitungan nilai bantuan pada setiap tahap.
- (4) Pemutakhiran berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemutakhiran data lengkap terhadap seluruh elemen data yang tercantum dalam DTKS.
- (5) Pemutakhiran berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari proses transformasi kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan Pendamping Sosial untuk menilai kelayakan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagai penerima bantuan sosial PKH berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Pasal 6

- (1) Hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk menilai kelayakan Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk dilakukan Graduasi dengan ketentuan:
 - a. Keluarga Penerima Manfaat PKH layak Graduasi jika tidak memenuhi kriteria kepesertaan dan/atau memiliki kondisi sosial ekonomi yang dinilai sejahtera; atau
 - b. Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak layak Graduasi jika masih memenuhi kriteria kepesertaan dan/atau memiliki kondisi sosial ekonomi yang masih miskin atau rentan.
- (2) Hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara sistematis melalui SITPAS oleh Pendamping Sosial dan pengelola data dan informasi kesejahteraan sosial di Daerah.

Paragraf 2

Bidik Graduasi

Pasal 7

- (1) Bidik Graduasi merupakan tahapan persiapan bagi Pendamping Sosial untuk melakukan Graduasi.
- (2) Pendamping Sosial melakukan pemetaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang menjadi sasaran Graduasi alamiah atau Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi:
 - a. tidak lagi memiliki kriteria kepesertaan;
 - b. masa kepesertaan 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. tidak memenuhi kriteria parameter kemiskinan Daerah; dan/atau
 - d. sudah memulai usaha.
- (3) Untuk Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan masa kepesertaan 5 (lima) tahun atau lebih, namun masih memenuhi kriteria kepesertaan dapat dilakukan sertifikasi ulang.

Paragraf 3

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Pendamping Sosial melaksanakan sosialisasi percepatan Graduasi melalui pendekatan secara personal maupun secara komunal atau kolektif.
- (2) Sasaran sosialisasi percepatan Graduasi meliputi:
 - a. Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. perangkat kecamatan; dan
 - e. penyedia layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- (3) Metode sosialisasi percepatan Graduasi dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sesuai dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - b. kunjungan rumah;
 - c. musyawarah kelurahan atau rembuk Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - d. media cetak; dan/atau
 - e. media sosial.

Pasal 9

- (1) Musyawarah kelurahan atau rembuk Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pertemuan.
- (2) Pendamping Sosial dalam tahap pra pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. harus memiliki daftar Keluarga Penerima Manfaat PKH calon Graduasi;
 - b. melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kriteria kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH calon Graduasi; dan
 - c. mengundang lurah, tokoh masyarakat, dan Keluarga Penerima Manfaat PKH calon Graduasi dalam musyawarah kelurahan atau rembuk Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Pendamping Sosial dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. menyampaikan materi sosialisasi mengenai kriteria kemiskinan serta peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - b. melakukan konfirmasi data Keluarga Penerima Manfaat PKH calon Graduasi hasil Musyawarah kelurahan atau rembuk Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- (4) Pendamping Sosial dalam tahap pasca pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan kunjungan rumah Keluarga Penerima Manfaat PKH calon Graduasi, yang bersedia mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan PKH.

Pasal 10

- (1) Hasil musyawarah kelurahan atau rembug Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan oleh Pendamping Sosial untuk melakukan graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH calon Graduasi yang dinyatakan sudah layak secara ekonomi dan sosial.
- (2) Hasil musyawarah kelurahan atau rembug Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan.

Paragraf 4

Teknik Graduasi

Pasal 11

- (1) Pendamping Sosial dalam melaksanakan percepatan Graduasi menggunakan teknik Graduasi.
- (2) Teknik Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. studi dokumentasi;
 - b. pemanfaatan data hasil musyawarah kelurahan atau hasil rembug Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan/atau
 - c. verifikasi parameter kemiskinan Daerah melalui SITPAS.

Pasal 12

Studi dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan teknik pemetaan data kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui:

- a. profil Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- b. DTKS; dan
- c. pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 13

- (1) Pemetaan data kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui profil Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial atau status ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui aplikasi SITPAS.
- (2) Pemetaan data kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b digunakan dengan melihat data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagai sasaran Graduasi dan didukung dengan pengecekan kondisi lapangan.
- (3) Pemetaan data kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan dengan memanfaatkan data hasil pemutakhiran sosial ekonomi dan didukung pengecekan kondisi lapangan jika pemutakhiran sosial ekonomi sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Verifikasi parameter kemiskinan Daerah melalui SITPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c digunakan untuk pemutakhiran sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Hasil verifikasi parameter kemiskinan Daerah melalui SITPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan pada sistem informasi kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai bentuk dan format teknik Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 16

- (1) Pendamping Sosial menetapkan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi berdasarkan hasil teknik Graduasi.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada koordinator tingkat kecamatan untuk diteruskan ke koordinator tingkat Daerah.
- (3) Koordinator tingkat Daerah menyampaikan laporan penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan inventarisasi penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi dari Pendamping Sosial.
- (2) Hasil inventarisasi penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi dari Pendamping Sosial disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Hasil inventarisasi penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH yang layak Graduasi dapat dirujuk kepada program pemberdayaan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH yang bersedia mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan PKH diberikan sertifikat Graduasi.
- (2) Ketentuan mengenai surat pernyataan pengunduran diri dan sertifikat Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi perencanaan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pemberian dukungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian pencapaian target Graduasi serta penilaian faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Graduasi.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Wali Kota menyampaikan hasil laporan pelaksanaan percepatan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH di Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 September 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 71

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 70 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERCEPATAN GRADUASI KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN

BENTUK DAN FORMAT TEKNIK GRADUASI

A. STUDI DOKUMENTASI

1. PROFIL KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

PROFILE KPM PKH				
I. DATA POKOK KELUARGA				
NAMA KPM				KOHORT
NIK				NO. ID BDT
ALAMAT RUMAH (Sesuai KTP)				
	KELURAHAN		KECAMATAN	
HUBUNGAN ART	NAMA ART	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	KETERANGAN/KETERAMPILAN
SUAMI				
ANAK-1				
ANAK-2				
ANAK-3				
ART LAIN				
II. PENGHASILAN KELUARGA PER-BULAN				
ANGGOTA RT	NAMA ART	URAIAN PEKERJAAN	PENGHASILAN / BULAN	
KPM				
SUAMI				
ANAK				
ART LAIN				
JUMLAH PENGHASILAN KELUARGA				

III. STATUS SOSIAL EKONOMI						
STATUS RUMAH		MILIK SENDIRI		MENUMPANG / MILIK ORANG LAIN		
DAFTAR KEPEMILIKAN ASET KPM		NAMA ASET		SAT.	PERKIRAAN HARGA ASET	
		TANAH / SAWAH			Rp.	
		KENDARAAN RODA 2			Rp.	
		KENDARAAN RODA 4			Rp.	

PROFILE KPM PKH						
		BINATANG TERNAK			Rp.	
		PERHIASAN			Rp.	
		Lainnya				
NILAI KESELURUHAN ASET						

IV. POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI

1	KETERAMPILAN YANG DIMILIKI ART KPM					
2	SUMBER DAYA ALAM YANG DIMILIKI					
3	SUMBER DAYA LINGKUNGAN SEKITAR					
4	USAHA EKONOMI YANG DIMILIKI					
NAMA USAHA EKONOMI		OMZET / BULAN		KEUNTUNGAN / BULAN		
1		Rp.		Rp.		
2		Rp.		Rp.		

V. FOTO KPM DAN KONDISI RUMAHNYA

--


VI. CATATAN / KETERANGAN LAIN

--

VII. KESIMPULAN				
1	STATUS SOSIAL EKONOMI		SUDAH SEJAHTERA	BELUM SEJAHTERA
2	KELAYAKAN GRADUASI		SUDAH LAYAK	BELUM LAYAK
VIII. KONFIRMASI PIHAK TERKAIT				
NAMA		JABATAN	ALAMAT	TTD / PARAF
1				
2				
3				
4				
IX. LEMBAR VERIFIKASI				

PROFILE KPM PKH	
Diverifikasi pada tanggal : Oleh :	Dibuat pada tanggal : Oleh :
(Nama Korkot / Peksos Supervisor)	(Nama Pendamping Sosial)

2. DTKS



The screenshot shows the 'VERIFIKASI DATA BNBA' form, divided into 'Data Individu' and 'Data Keluarga' sections.

Data Individu:

- NIK: 3600106000000
- Nama: [Redacted]
- Kecamatan: [Redacted]
- Cim: [Redacted]
- Alamat: RT 1 [Redacted] No. 34

Data Keluarga:

- NO KK: [Redacted]
- Jenis Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA
- Kelurahan/Desa: [Redacted]

Program Bansos and Status:

Program Bansos	Status
BPNT	Tidak Layak
PBI	Belum ditentukan



Dropdown Menu (Reasons): Sudah mampu, PNS / TNI / Polri, Keluarga PNS / TNI / Polri, Pensiunan PNS / TNI / Polri, Alamat tidak ditemukan, Perangkat Desa.

Buttons: 'Tutup' (Close) and 'Simpan' (Save).

Keterangan:

Studi Dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik pemetaan data kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui DTKS pada sistem milik Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. PEMUTAKHIRAN SOSIAL EKONOMI



Keterangan:

Studi Dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik pemetaan data kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan dengan menggunakan SITPAS sebagai verifikasi data profil Keluarga Penerima Manfaat PKH yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemutakhiran data melalui DTKS.

B. PEMANFAATAN DATA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN ATAU HASIL REMBUG KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..., telah dilakukan kegiatan Musyawarah Kelurahan di wilayah :

Provinsi :
Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :
Nama Lokasi :

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diatas, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Kelurahan sebagai berikut:

1. Keberadaan dan Status Data Prelist
 - a. Jumlah Rumah Tangga Ditemukan : Rumah Tangga
 - b. Jumlah Rumah Tangga Tidak Ditemukan : Rumah Tangga
 - c. Jumlah Rumah Tangga Mampu : Rumah Tangga
- Total Rumah Tangga Prelist : Rumah Tangga**
2. Jumlah Rumah Tangga Usulan Baru : Rumah Tangga

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LURAH

KOTA DEPOK, 20...
PETUGAS

(.....)
Nama dan tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:


-. *) coret yang tidak perlu

- Lampiran:

- Daftar Hadir

- Rekapitulasi Data Prelist Rumah Tangga Penerima Manfaat Program
Perlindungan Sosial Hasil Konsultasi Publik

C. VERIFIKASI PARAMETER KEMISKINAN DAERAH MELALUI SITPAS

		RAHASIA	
PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS SOSIAL			
Jl. Margonda Raya No. 54 Lt. 6 Kota Depok Jawa Barat, 16431 Telp. (021) 29402264, Fax. (021) 29402264			
LEMBAR VERIFIKASI PARAMETER KEMISKINAN			
Kecamatan		Nama Pasien	
Kelurahan		Alamat Pasien	
Nama Pemohon			
Alamat Pemohon		No. KK	
		NIK	
14 PARAMETER KEMISKINAN			
1. PENGHASILAN RATA - RATA/BULAN			
2. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA			
3. STATUS TEMPAT TINGGAL			
4. KEMAMPUAN AKSES PENDIDIKAN			
5. KEPEMILIKAN KENDARAAN			
6. JENIS LANTAI			
7. JENIS DAN KONDISI DINDING			
8. JENIS DAN KONDISI ATAP			
9. SUMBER AIR MINUM			
10. SUMBER DAN DAYA LISTRIK TERPASANG			
11. KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN KAMAR MANDI CUCI KAKUS (MCK)			
12. FASILITAS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA			
13. MEMILIKI ANGGOTA KELUARGA LANSIA/DISABILITAS /KETERBELAKANGAN MENTAL / BERKEBUTUHAN KHUSUS LAINNYA			
14. KESANGGUPAN BIAYA PENGOBATAN			
Hasil Verifikasi			
Catatan Survey :			
<small>*Lembar Verifikasi Untuk Pihak Kelurahan</small>			
		Depok,.....20..... Petugas Verifikasi	
		(.....)	

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN GRADUASI KELUARGA
PENERIMA MANFAAT PROGRAM
KELUARGA HARAPAN

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DAN SERTIFIKAT GRADUASI

A. SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIK
No. Kepesertaan PKH
Alamat

Dengan ini Saya menyatakan siap mengundurkan diri dari
Program Keluarga Harapan

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya
dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak
manapun agar dapat digunakan dengan sebagaimana
mestinya.

Depok,20....
Yang membuat pernyataan

Pengurus Keluarga/ KPM PKH

B. SERTIFIKAT GRADUASI



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS